



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Lalu Mali, S.Pd. bin Lalu Abdullah alias Mq. Masean, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Dusun Teluk Dalam Keren Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

m e l a w a n

Matriyah binti H. Zainal Arifin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 11 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Januari 1981 di Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/I/1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 14 Januari 1981;

Hlm. 1 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Bagek Dewa Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian tinggal di Mataram sampai tahun 1996 kemudian Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Karang Lebah Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Baiq Kusmarinda Saprayatnawari;
 - b. Baiq Kusmarlina Apriyanti;
 - c. Lalu Kusuma Dedy Wijaya;
 - d. Lalu Kusuma Yuda;
4. Bahwa sejak 1995 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering marah marah tanpa jelas sebab musababnya. akhirnya pertengkaran terjadi;
 - b. Bahwa Termohon suka menyindir (ngedumal) pada saat Pemohon makan;
 - c. Setiap malam tidurnya tidak aman karena Termohon selalu menyelipkan pisau atau gunting di bawah bantal (kasur)
 - d. Bahwa Termohon suka mengangkat hutang tanpa persetujuan Pemohon;
 - e. Bahwa setiap terjadinya pertengkaran, ujung-ujungnya Termohon selalu meminta cerai. Hingga Pemohon menyatakan cerai Talak kepada Termohon pada tahun 1996 secara Hukum Agama Islam.
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon. Tiga hari kemudian, keluarga minta pada Kepala Lingkungan, Pemuka Agama dan Penghulu Desa (Adat Budaya) untuk menyusul dikeluarkan Termohon menyampaikan Pengakuan pembenaran, bahwa mereka (Pemohon dan Termohon) telah melakukan perceraian dan tidak bisa diperbaiki;

Hlm. 2 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Lalu Mali, S.Pd bin Lalu Abdullah alias Mq. Masean) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Matriyah binti H. Zainal Arifin) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Muh. Nasihin, S.HI., MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator mereka dan berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 11 April 2017;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Muh. Nasihin, S.HI., MH. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 31 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017 yang diperjelas secara lisan dipersidangkan tanggal 04 April 2017 secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan

Hlm. 3 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon posita poin 1 s.d 4;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon posita poin 4 huruf a, tetapi itu disebabkan karena Pemohon pergi bersenang-senang mencari kebahagiaan dengan orang lain tanpa memperhatikan nasib Termohon dan anak-anaknya di rumah;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon posita poin 4 huruf b, karena Termohon sudah berbagai macam cara untuk menciptakan suasana yang damai dalam rumah tangga tetapi karena ada pihak ketiga sehingga Pemohon selalu menganggap negatif Termohon;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon posita poin 4 huruf c, karena meskipun Pemohon selalu pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak bersama dengan pihak ketiga tetapi Termohon tetap bersama demi nasib dan masa depan anak-anak;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon posita poin 4 huruf d, karena meskipun Pemohon tidak seberapa memberi uang belanja untuk keperluan 4 orang anak akan tetapi Termohon selalu menerima;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon posita poin 4 huruf e, karena sebab-musababnya dari Pemohon sendiri yang tidak pernah mau menghargai Termohon bersama anak-anak, Pemohon tidak betah tinggal dirumah kalau pulang selalu marah-marah, terbukti Pemohon menceraikan Termohon gara-gara pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon telah menikah dengan pihak ketiga tersebut;
7. Bahwa Termohon membenarkan dali Pemohon posita poin 5, karena Pemohon sudah hidup bahagia dengan istri barunya tanpa menghiraukan nasib Termohon dan anak-anak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selama 20 tahun Termohon bersama anak-anak tidak pernah diurus oleh Pemohon baik nafkah maupun tempat tinggal;

Hlm. 4 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memperoleh harta bersama berupa rumah Type 21 yang terletak di Jl. Barito Raya No. 18 Perumnas Ampenan Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Pak Malik;
- Sebelah Selatan : rumah pak Pardoio;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : rumah pak Budiono;

Bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;

3. Bahwa jika terjadi perceraian yang dikehendaki Pemohon karena selama 21 tahun membiarkan Termohon hidup sengsara dengan anak-anak, maka Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon harus memenuhi Surat Pernyataan tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat sendiri oleh Pemohon diatas materai yang disaksikan oleh kepala Sekolah dan Kepala Cabang Dinas;
2. Pemohon harus memenuhi Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Dati II Mataram tanggal 21 April 1997, dimana Pemohon harus memberikan gaji $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Termohon setiap bulannya;
3. Pemohon harus membagi dua nilai rumah yang telah dijual sendiri oleh Pemohon, yang setengahnya diberikan kepada Termohon;
4. Pemohon harus memberikan nafkah lampau selama 21 tahun dengan perincian 21 tahun x Rp. 500.000,- = Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh juta);
5. Pemohon harus memberikan nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, maka Pemohon telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2017 yang diperjelas secara lisan dipersidangan pada tanggal 08 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua jawaban Termohon menurut Pemohon tidak benar semua;
2. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon salah faham, yang dimaksud Termohon bahwa Pemohon telah pulang sebenarnya Pemohon pulang sebelum jam pulang sekolah, namun sampai dirumah Termohon tidak ada di rumah, jadi Pemohon pesan kepada anak-anak bahwa Pemohon mau pergi ke Banyu Mulek untuk membeli grabah sebagai bahan ujian praktek anak-anak kelas VI SD Pagesangan waktu itu;
 - b. Bahwa yang dimaksud Termohon pihak ketiga dalam rumah tangga adalah ibu mertua (orang tua kandung Pemohon), dimana saat itu ada tetangga yang melaporkan kepada Pemohon bahwa dia melihat Termohon mengambil dengan kasar makanan yang sedang disantap oleh ibu lalu menumpukannya di got (selokan), kemudian Pemohon tantakan kepada ibu dan dijawab jangan diperpanjang, jangan dianggap masalah;
 - c. Bahwa tidak ada pihak ketiga, justru Termohonlah yang mudah mempercayai orang lain;
 - d. Bahwa Uang yang diberikan oleh Pemohon untuk membeli sayur disobek, dibuang oleh Termohon, memangnya uangnya sedikit saja dan itupun sisa pelunasan tegihan dari Kredit Bank yang dikenal dengan sebutan Bank Subuh;
 - e. Bahwa Pemohon dikatakan tidak pernah betah dirumah itu benar, karena siapa yang betah jika mau makan Termohon marah-marah, nyindir, nggedumel dengan suara yang tidak jelas;
 - f. Bahwa tidak ada seorang ibu yang menyuruh anaknya bercerai, yang ada Termohon mengusir ibu Pemohon dimana kakak Pemohon dipesan untuk datang menjemput ibu Pemohon;
3. Pemohon dikatakan sudah tidak mencintai Termohon lagi karena telah berbahagia dengan istri barunya tanpa menghiraukan nasib Termohon dan anak-anak, itu tidak benar karena perceraian terjadi tahun 1997 sedangkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tahun 2004;

Hlm. 6 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa benar rumah bersama yang berada di BTN Perumnas di Jl. Barito Raya No. 18 Ampenan Pemohon jual sendiri tanpa sepengetahuan Termohon dengan cara kredit, namun itu bukan untuk istri baru Pemohon karena Pemohon belum kawin lagi saat itu, tetapi Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah agar dapat menyelesaikan sekolahnya yang akhirnya keempat anak dapat selesai sampai wisuda. Selain itu rumah tersebut Pemohon jual karena gaji Pemohon minus akibat laporan Termohon sehingga pangkat Pemohon diturunkan dari pangkat III/b menjadi II/d yang bahkan gaji Pemohon nyaris minus;
Bahwa rumah BTN Perumnas tersebut Pemohon jual pada tahun 1999 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa yang dimaksud Termohon mengenai surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Dati II Mataram yang intinya Pemohon harus memberikan gajinya 1/3 untuk Termohon, 1/3 untuk anak-anak dan 1/3 untuk Pemohon. Sedangkan waktu itu gaji Pemohon yang asalnya pangkat III/b sebesar Rp. 257.600,- diturunkan pangkat menjadi II/d dengan gaji sebesar Rp. 108.400,-. Jadi bukan memberikan 1/2 gaji sebagaimana tuntutan Termohon tersebut, hal itu sesuai petunjuk Dinas, sehingga Pemohon membuat surat Kuasa untuk Termohon mengambil sendiri di Kantor UPTD Mataram;
3. Bahwa tuntutan Termohon yang lainnya tidak benar, sehingga Pemohon tidak perlu untuk menguraikannya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2017 yang diperjelas secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSIS

1. Bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban semula, karena semua alasan Pemohon tersebut tidak benar;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon aman-aman saja dan mempunyai 4 orang anak, namun sejak anak keempat lahir

Hlm. 7 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak tenteramnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya yang pada awalnya disebabkan karena masalah ekonomi sehingga Pemohon dengan Termohon pindah ke Monjok, Pemohon sering memukul Termohon sampai babak belur dan Pemohon mempunyai wanita lain (orang Lombok Timur) tetapi orangnya tersebut sekarang sudah meninggal dunia;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa karena Pemohon mengakui menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Termohon, maka Termohon tetap menuntut separoh dari harga rumah tersebut. Benar Termohon melaporkan Pemohon karena memukul Termohon sampai pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga Pemohon diturunkan pangkat dan gajinya;
2. Bahwa Termohon tetap menuntut sebagaimana tuntutan semula, baik nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya tetap menolak semua tuntutan Termohon tersebut, karena Pemohon telah memberikan sebagian gaji kepada Termohon sejak Pemohon membuat surat pernyataan tahun 2002 tersebut. Saat ini Pemohon menerima gaji pensiunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor : 471.13/1/673/Dukcapil/2017 tertanggal 02 Maret 2017 atas nama Pemohon (Lalu Mali, S.Pd) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk a.n. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 8 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/II/1981 tanggal 14 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. H. Hanan Bin Amaq Rum, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon ketika masih menjadi guru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Bugik Dewa Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pinda ke Mataram;
- Bahwa awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sejak 22 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon suka menyindir Pemohon saat memberikan makan, Termohon suka berhutang tanpa

Hlm. 9 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, dan juga setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan Pemohon;

- Bahwa pernah dengar Pemohon diturunkan pangkatnya, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon saat ini telah kawin lagi dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon kawin lagi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa sekarang penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS Guru;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta benda yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan;

Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Muasidin Bin Gowak, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Monjok Kebok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Hlm. 10 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Bugik Dewa Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pinda di Mataram;
- Bahwa awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sejak sekitar 20 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut penuturan Pemohon kepada Saksi yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon suka menyindir Pemohon saat memberikan makan, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal di Lombok Utara, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon menikah lagi tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa sekarang penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS Guru;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta benda yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama perkawinan;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi, begitu juga Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para

Hlm. 11 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Bahwa untuk mendukung dalil jawaban dan gugatan baliknya Termohon juga mengajukan bukti –bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 471.13/1/18005/Dukcapil/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 atas nama Termohon (Matriyah) yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk a.n. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/I/1981 tanggal 14 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271062408170005 tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi:

1. Sabratun Binti H. Zainal Arifin, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik

Hlm. 12 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon;

Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak keempatnya lahir sering terjadi pertengkaran sejak anak keempatnya lahir;

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon selama 10 tahun;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon punya wanita lain dan juga Pemohon pernah memukul Termohon sampai pingsan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 20 tahun lamanya karena Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon hanya memberikan uang untuk sekolah anak-anaknya yang ikut dengan Termohon, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Termohon mencari sendiri dan dibantu oleh keluarga serta orang tuanya;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa Pemohon memberi uang untuk sekolah anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sekitar tahun 2004 tanpa seizin Termohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berumah tangga Pemohon

Hlm. 13 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mempunyai sebuah rumah BTN Perumnas Kekalik Ampenan, Mataram, namun letaknya dan batas-batasnya saksi sudah lupa;

Bahwa yang pernah saksi dengar bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya;

2. Muslihaqi Binti H. Zainal Arifin, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Dusun Batu Bengkel, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;

Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak keempatnya lahir sering terjadi pertengkaran sejak anak keempatnya lahir;

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sewaktu masih sekolah SMP di Mataram;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah memukul Termohon sampai pingsan;

Hlm. 14 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 21 tahun lamanya karena Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon hanya memberikan uang untuk sekolah anak-anaknya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Termohon mencari sendiri dan dibantu oleh keluarga serta orang tuanya;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa Pemohon memberi uang untuk sekolah anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sekitar tahun 2004 tanpa seizin Termohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah rumah Type 21 Perumnas Tanjung Karang Jln. Barito No. 18 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, kota Mataram;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang sudah dikuasai oleh orang lain yaitu Pak Bambang, tetapi saksi tidak mengetahui apakah telah dijual atau digadaikan oleh Pemohon karena Pemohon sering pinjam uang kepada Pak Bambang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan tetap sebagaimana jawaban rekovensinya semula serta mohon putusan. Begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan baliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hlm. 15 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Muh. Nasihin, S.HI., MH., namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan

Hlm. 16 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi adalah disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa jelas sebab musababnya; Termohon suka menyindir (ngedumal) pada saat Pemohon makan; Setiap malam tidurnya tidak aman karena Termohon selalu menyelipkan pisau atau gunting di bawah bantal (kasur); Termohon suka mengangkat hutang tanpa persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa pada intinya Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak anak keempat lahir namun Termohon membantah penyebabnya yang didalilkan Pemohon hanya pada point 4.a yang dibenarkan dengan klausul bahwa karena Pemohon pergi bersenang-senang mencari kebahagiaan dengan orang lain tanpa memperhatikan nasib Termohon dan anak-anaknya di rumah, sedangkan poin 4.b sampai 4.d ditolak oleh Termohon dengan alasan Pemohon selalu pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak bersama dengan pihak ketiga tetapi Termohon tetap bersama demi nasib dan masa depan anak-anak; meskipun Pemohon tidak seberapa memberi uang belanja untuk keperluan bersama 4 orang anak akan tetapi Termohon selalu menerima; sebab-musababnya dari Pemohon sendiri yang tidak pernah mau menghargai Termohon bersama anak-anak, Pemohon tidak betah tinggal dirumah kalau pulang selalu marah-marah, terbukti Pemohon menceraikan Termohon gara-gara pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon telah menikah dengan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rupliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya semula;

Hlm. 17 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa meskipun Tergugat membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm. 18 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang keadaan rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Sedangkan saksi 1 Pemohon tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode T.1 (fotokopy Surat Keterangan perekaman KTP-el) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode T.3 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan Termohon dalam anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 19 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Termohon telah berpisah dengan Pemohon sehingga Termohon telah menjadi kepala keluarga sendiri tidak dalam naungan Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai angka 4 dalil bantahan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dimana Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri karena telah dijatuhi talak oleh Pemohon, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kurang lebih 3 tahun serta tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dikaitkan dengan bukti P.2, Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta Bukti T.2, T.3, saksi 1 dan saksi 2 Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 1981 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, sejak tahun 1996 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Pemohon mekakukan pemukulan terhadap Pemohon dan juga Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon pada tahun 2004;

Hlm. 20 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebenarnya puncak pertengkaran terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 21 tahun karena Pemohon telah menceraikan Termohon diluar Pengadilan dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; bahkan pada tahun 2004 Pemohon telah melakukan poligami liar tanpa izin Termohon dan juga karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, yang berakibat pisah tempat tinggal selama 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Hlm. 21 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak

Hlm. 22 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Sehingga Pengadilan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 23 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan sebagian masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka sebagian gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Penggugat rekonvensi menuntut berupa:

- 1). Pemenuhan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Nopember 2002 tentang kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membagi separoh gajinya kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2). Pemenuhan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Dati II Mataram tertanggal 21 April 1997 tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/2 (setengah) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3). Kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ½ (setengah) nilai penjualan rumah Type 21 yang terletak di Jl. Barito Raya No. 18 Perumnas Ampenan Kota Mataram kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4). Nafkah lampau yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 21 tahun sebesar Rp. 120.500.000,- (*seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*);

Hlm. 24 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

5). Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi **point 1)** tentang Pemenuhan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Nopember 2002 untuk membagi separoh gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, dan juga tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi **point 2)** perihal Pemenuhan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Dati II Mataram tertanggal 21 April 1997 tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/2 (setengah) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut terkait dengan pemberian setengah gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemberian sebagian dari gaji Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil saat itu kepada Penggugat diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sanksi terhadap keengganan Tergugat sebagai suami memberikan sebagian gaji kepada Penggugat sebagai isteri diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak memberikan sebagian gajinya sesuai dengan ketentuan pasal 8 tersebut dijatuhi salah satu hukuman berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 berpendapat bahwa pemberian sebagian dari gaji Tergugat

Hlm. 25 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah *bukan hukum acara Peradilan Agama*, karena pemberian sebagian gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa baik dari segi hukum formal maupun kewenangan, maka tuntutan atau petitum gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi yang termuat dalam jawaban Cerai Talak/Gugatan rekonsensi tanggal 13 Juni 2017 tersebut diatas, sebagaimana petitum poin 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi **poin 3)** tentang Kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) nilai penjualan rumah Type 21 yang terletak di Jl. Barito Raya No. 18 Perumnas Ampenan Kota Mataram kepada Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya membenarkan bahwa rumah Type 21 yang terletak di Jl. Barito Raya No. 18 Perumnas Ampenan Kota Mataram adalah harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonsensi pada tahun 1999 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi uangnya dipakai untuk membiayai sekolah anak-anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonsensi tersebut disertai keterangan tambahan atau klausula, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tambahan atau klausula tersebut tidak bersifat membebaskan diri Tergugat Rekonsensi dari kewajiban hukum terhadap harta bersama tersebut karena persoalan harta bersama hanya memiliki hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi sebagai istri dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami

Hlm. 26 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkait dengan anak kecuali adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Sebab sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Utamanya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" ;

Menimbang bahwa dalam penggunaan harta bersama telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berlaku pula ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", hal mana ketentuan pasal tersebut selaras secara *substansial* dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an Nisa' ayat 32 yang berbunyi;

... ..

Artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....".

Hlm. 27 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab dipersidangan telah terbukti penjualan harta bersama tersebut tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai istri dan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan harta bersama maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diterapkan dengan menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi hak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai penjualan rumah harta bersama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil penjualan rumah harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi **point 4)** tentang nafkah lampau/*madliyah* selama 21 tahun sejumlah Rp. 120.500.000,- (*seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan repliknya Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah lampau/*madliyah* tersebut karena selama ini tetap memberikan nafkah bahkan sejak Tergugat Rekonvensi membuat surat Pernyataan tahun 2002 tersebut, sementara Penggugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap pada dalil gugatan baliknya semula. Oleh karena tidak terjadi persepakantan tentang nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tidak diberikan nafkah selama 21 tahun yaitu sejak tahun 1997 oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat, karena dalil tersebut adalah suatu hal yang bersifat negatif (tidak diberikan nafkah) yang pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan, sebagaimana **Asas Negativa Non Sunt Probanda** bahwa sesuatu yang

Hlm. 28 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan. Sedangkan Tergugat Rekonpensi membantahnya dengan dalil yang bersifat positif (tetap memberikan nafkah tersebut), maka Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil bantahannya tentang nafkah lampau/*madliyah* yang tetap diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sejak tahun 1997 sampai saat ini, telah menghadirkan 2 orang saksi, namun kedua saksi Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi yang terkait dengan pemberian nafkah yang telah lampau tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selama ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang nafkah lampau/*madliyah* yang terlalaikan tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait nafkah lampau/*madliyah* yang terlalaikan telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *Nusyus* atau tidak sehingga tetap berhak atas nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa pengertian *tamkin* seorang isteri bagi suami adalah ketika telah terjadinya ijab kabul perkawinan kemudian sejak itu seorang isteri melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada suami. Pengertian tersebut sama dengan pengertian seorang isteri yang tidak *nusyuz* yakni seorang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang atau isteri yang keluar

Hlm. 29 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

dari ketaatan kepada suaminya setelah suaminya melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak isterinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 140 yang berbunyi sebagai berikut:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: "Nusyuz itu ialah keluar dari ketaatan".

Dan ketentuan hukum Islam dalam Kitab *Al-Mughni Ibnu Qudamah* juz VI halaman 295 yang berbunyi:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengetahui status Penggugat Rekonvensi *nusyuz* atau tidak, harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1997 sampai sekarang karena Penggugat Rekonvensi telah diceraikan diluar pengadilan dan telah diserahkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai berpisahannya Penggugat Rekonvensi yang tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah tidak termasuk isteri yang *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah dari suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami telah berpisah tempat tinggal dengan istri akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada isteri karena memberi nafkah adalah kewajiban

Hlm. 30 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak dari seorang suami sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (patut)";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi :

اذا مضت مدة وهو لم يكسها او ينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan nafkah lampau/madliyah tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagai pendapatnya dalam Kitab Muhadzab Juz II, hal. 175, sebagai berikut :

اذا وجد التمكين الموجب للنفقة لم ينفق حتى مضت مدة الزمان صارت النفقة

دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya : "Apabila isteri telah taat, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah, dan jika suami tidak memberi nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena menjadi tanggungannya, dan tidak gugur hutang itu dengan sebab melewati suatu masa". (Muhadzab II.175);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan PNS yang masih mempunyai penghasilan yang cukup sebagaimana pengakuannya dipersidangan bahwa saat ini Tergugat

Hlm. 31 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menerima gaji pensiunan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya, maka kewajiban nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan untuk mempermudah dalam penghitungannya tentang berapa bulan nafkah lampau/*madliyah* tersebut terlalaikan, maka Majelis Hakim berpatokan pada dalil Penggugat Rekonvensi tentang adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Dati II Mataram tanggal 21 April 1997 tentang perintah pembagian gaji yang hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga nafkah tersebut terhitung sejak tanggal 21 April 1997 s.d. putusan ini dijatuhkan tanggal 23 Januari 2018 berjumlah 250 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai besarnya jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka untuk merealisasikan jumlah nafkah lampau/*madliyah* tersebut, Majelis Hakim akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan berdasarkan ukuran kepatutan dan rasa keadilan serta dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) perbulan x 250 bulan, jadi seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi **point 5)** dalam hal nafkah iddah selama 3 bulan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), menurut majelis hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 32 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan apapun bahkan menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sedangkan dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi persepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal“;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi *ba'da dukhul dan* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti termasuk istri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa iddah, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang layak dan yang sepatasnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan terhadap besarnya nafkah iddah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan*

Hlm. 33 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَقْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah. Kitab Al-Muhadzdzab Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (urf);
- b. Pekerjaan dan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yang senyatanya mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pensiunan PNS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai karena tidak terjadi kesepakatan terhadap nafkah iddah tersebut, maka untuk penentuan besaran kewajiban bekas suami kepada

Hlm. 34 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka mut'ah wajib diberikan namun besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan asas kepatutan, keadilan dan kemampuan suami serta lamanya istri telah mengabdikan dirinya terhadap suami. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, apalagi timbulnya keretakan rumah tangga murni disebabkan dari prilaku suami dengan mengingat lamanya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim berpendapat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka **Nafkah Iddah, Mut'ah** dan **Nafkah Madliyah** tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut tidak diterima sebagian dan juga ditolak sebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi *ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain serta selebihnya*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Hlm. 36 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Tata Sueno Bin Musip) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Indrawati Binti H. Haris) di depan Sidang Pengadilan Agama Praya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil penjualan harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau (*madliyah*) yang tidak diberikan selama 21 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
6. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 946.000,- (*sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*. oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Lalu

Hlm. 37 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiangsa, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Lalu Tiangsa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 855.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 946.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. NAPSIAH

Hlm. 38 dari 38 hlm, Put. No. 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra.